

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan *bermu'alah* dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam salah satunya adalah *riba*. *Riba* adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan bunga.¹

Bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang

¹ Ifatul Aini, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) Di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, sedangkan yang membedakannya terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu *hiwalah, kafalah, wakalah, rahn, dan shaf'rf*.²

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yang banyak diminati oleh nasabah. Pada saat bank syariah memberikan pemberian pembiayaan kepada nasabah, maka diharuskan terdapat ketentuan atau peraturan hukum yang adil antara pihak bank dan nasabah. Tujuan dengan adanya ketentuan hukum ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau masalah antara pihak bank dan nasabah.

Konflik atau masalah yang sering terjadi pada operasional produk pembiayaan di bank syariah adalah adanya pembiayaan bermasalah atau terjadinya kredit macet. Masalah ini terjadi karena pokok pembiayaan yang tidak kembali kepada pihak bank serta pihak bank juga tidak mendapatkan bagi hasil yang sudah disepakati di awal atau pada saat akad. Sedangkan masalah yang paling sering terjadi pada operasional pembiayaan adalah adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang diakibatkan oleh debitur yang lalai dengan sengaja untuk tidak membayar angsuran. Masalah ini sangat mempengaruhi bank karena dapat menyebabkan bank mengalami kerugian.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pada pembiayaan tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu permasalahan eksternal adalah berasal dari nasabah/debitur yang tidak

² Rini Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia", (*Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 1, No.1, Oktober 2018), 224.

membayar angsuran pembiayaan sedangkan salah satu permasalahan internal berasal dari *account officer* (petugas) yang kurang teliti dalam menganalisa kondisi calon nasabah dan kondisi usaha calon nasabah. Para *account officer* harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa baik kondisi nasabah maupun kondisi usaha nasabah agar tidak merugikan bank.

Pembiayaan bermasalah sendiri adalah proses pemberian bantuan modal dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di mana dalam pelaksanaan pengembalian angsuran pembiayaan kepada pihak bank, persyaratan yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh nasabah serta tidak melunasi angsuran pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati sehingga akan memberikan dampak buruk bagi bank itu sendiri. Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dihitung dengan menggunakan nilai tercatat yang terdapat dalam neraca secara gross dan dalam kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai jenis risiko yang beragam termasuk pembiayaan bermasalah akan selalu ada dihadapi oleh suatu perbankan termasuk bank syariah ini. Untuk tetap menjaga eksistensi suatu bank syariah, maka diharapkan bank syariah mampu mengelola pembiayaan agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan

³ *Ibid.*, 226

dan menghasilkan imbal balik yang diharapkan. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam *Al-Qur'an* dijelaskan untuk memberikan keringanan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang yaitu dengan memberi waktu yang lebih untuk orang tersebut melunasinya. Penjelasan tersebut sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 180).⁴

Pada perbankan syariah terjadinya masalah pembiayaan bermasalah sudah banyak terjadi bahkan semua perbankan syariah mengalami masalah ini, salah satu bank syariah yang mengalami masalah pembiayaan bermasalah adalah Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik masih banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam melunasi angsuran pembiayaan kepada Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik. Operasionalnya, Bank Mitra Syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

yang menggunakan *akad mura>bahah*. Bank Mitra Syariah memberikan pembiayaan tersebut kepada para pelaku usaha mikro dan tujuannya adalah untuk memberikan bantuan modal yang digunakan untuk membeli barang ataupun keperluan lain untuk berdagang.

Produk pembiayaan tersebut dinamakan pembiayaan *Mikro Express*. Pembiayaan ini diberikan kepada calon debitur tanpa agunan atau jaminan, yang menjadikan jaminan hanya nasabah diberi syarat jika mau meminjam harus membuka tabungan dan minimal harus terdapat saldo pada tabungan tersebut sekitar Rp500.000, dengan tidak adanya agunan atau jaminan pada pembiayaan ini menjadi salah satu penyebab beberapa debitur tidak menepati janjinya dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran di awal atau pada saat akad sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau angsuran macet. Semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan pada produk *Mikro Express* (ME), maka tidak bisa dipungkiri bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada produk *Mikro Express* (ME) akan semakin besar dari pada produk pembiayaan yang lain.⁵

Masalah lain dari pembiayaan murabahah pada produk *Mikro Express* selanjutnya pada saat nasabah tidak bisa membayar akhirnya terjadi tunggakan yang semakin banyak, saat ditagih susah, kemudian tidak adanya lampiran perjanjian jika nasabah tidak melakukan kewajibannya

⁵ Rini Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia", (*Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 1, No.1, Oktober 2018), 226.

seperti surat keterangan bermatrai, dan hanya terdapat tanda tangan yang tertera. Hal ini menyebabkan kurang kuatnya suatu ikatan antara pihak nasabah dan bank, sehingga nasabah bisa jadi ingkar janji dan kabur dalam suatu kontrak yang dibuat oleh bank karena tidak membayar.⁶

Adapun masalah lain selain terjadinya pembiayaan bermasalah atau angsuran macet, masalah yang belum bisa ditanggulangi oleh lembaga keuangan syariah terdapat ketidakefektifan penyelesaian masalah produk pembiayaan bermasalah di Bank Mitra Syariah dan belum diketahui penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada produk *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik yang dapat merugikan produk pembiayaan lainnya.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mura>bahah Mikro Express* dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqih Mu’a>malah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik?

⁶ Wawancara dengan Bapak Sanusi Anwar selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah Gresik pada pukul 11.25 WIB Tanggal 16 Mei 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ardhani selaku Account Officer pada pukul 11.22 WIB Tanggal 16 Mei 2021.

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik ditinjau dalam *Fiqih Mu'a>malah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik.
- b. Mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik ditinjau dalam *Fiqih Mu'a>malah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mura>bahah Mikro Express* (ME) di Bank Mitra Syariah Gresik.
- b. Dapat mengetahui adanya permasalahan pembiayaan yaitu terjadinya angsuran yang macet di Bank Mitra Syariah Gresik.
- c. Dapat mengetahui ketidakefektifan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mitra Syariah Gresik.
- d. Dapat mengetahui terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Gresik.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Nisa' Khoirun Nur Rohmah yang berjudul “Analisa Pembiayaan Mikro Express Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”, dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan Mikro Express pada PT BPRS Mitra Sejahtera Ponorogo yang tidak menerapkan secara spesifik analisa 5C untuk menentukan layak atau tidak layaknya calon nasabah diberikan pembiayaan. Sebagaimana tidak adanya jaminan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kedua apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Perbankan syariah telah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok pada perbankan syariah yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga memperkecil kemungkinan risiko terjadinya gagal bayar. Pembiayaan bagi hasil beresiko untung dan rugi ditanggung bersama maka dituntut dari pejabat bank staf pemasaran untuk lebih selektif dan hati-hati dalam

menganalisa suatu proyek atau usaha yang diajukan sebelum memberikan keputusan diterima atau tidaknya suatu usulan tersebut.⁸

2. Skripsi Olin Khairassalami yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KCPS Kertek”, dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dana dari masyarakat yang berupa simpanan, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedikitnya penggunaan akad *murabahah* yaitu 25% dari akad *mudharabah* untuk pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo. Akad yang sering digunakan untuk pembiayaan di KSPPS Tamsiz Bina Utama Kantor cabang Kertek yaitu akad *mudharabah*. Sehingga akad-akad pembiayaan yang lainnya jika diterapkan untuk pembiayaan kurang optimal. Dari hasil seperti yang terlihat dipengamatan penggunaan akad untuk pembiayaan sudah sesuai dengan syariah yang telah ditentukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor cabang Kertek belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota.⁹

⁸ Nisa” Khoirun Nur Rohmah, *Analisa Pembiayaan Mikro Express Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

⁹ Olin Khairassalami, *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KCPS Kertek*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

3. Artikel Ilmiah Swanida Pranitiradyah yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Mikro Express Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban”, dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan Mikro Express yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dikarenakan memiliki persyaratan yang mudah dan cepat. Kemudahan yang ditawarkan adalah nasabah dapat mencari barang atau bahan yang dibutuhkan sendiri, bank hanya menyediakan dana kepada nasabah. Agar menghindari penyalahgunaan akad dalam pembiayaan ini, ditambahkan akad *wakalah* dalam transaksinya. Jumlah nasabah dalam setiap bulan mengalami fluktuasi, oleh sebab itu peran dan kontribusi dari pembiayaan *Mikro Express* akan berpengaruh terhadap pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.¹⁰

Berdasarkan ketiga uraian di atas secara objek dengan pembahasan sama tentang kegiatan Pembiayaan *Mikro Express* sama dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan terdapat dalam kasus yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini menekankan pada kesesuaian dalam sistem pembiayaan *Mikro Express* dikarenakan terdapat *akad mura>bahah* dalam pandangan *Fiqih Mu'a>malah*.

E. Sistematika Pembahasan

¹⁰ Swanida Pranitiradyah, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Mikro Express Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban”, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2019.

Supaya mempermudah pembaca untuk pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : pada bab pendahuluan berisi mengenai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasa.

BAB II (Tinjauan Pustaka) : berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang memiliki tujuan sebagailandasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan produk pembiayaan, akad mura>bahah, dan Mu'a>malah.

BAB III (Metode Penelitian) : berisi mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan Mu'a>malah terhadap Akad Murabahah.

BAB IV (Hasil Penelitian) : bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik pembiayaan mura>bahah di Bank Mitra Syariah Gresik.

BAB V (Penutup) : bab ini membahas memngnai penelitian. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan sudah di analisa sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakansaran yang bermanfaat bagi peneliti.